

**PIAGAM KOMITE AUDIT**  
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

---

Piagam Komite Audit merupakan pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* yang diterapkan pada industri perbankan Indonesia dan bersifat mengikat bagi setiap Komite Audit.

**1. Landasan Hukum**

Piagam Komite Audit mencantumkan landasan hukum berupa peraturan dan perundang-undangan yang diberlakukan terkait Komite Audit.

**2. Struktur Keanggotaan**


Struktur organisasi dan keanggotaan Komite Audit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
- b. Komite Audit bertindak secara independen pada pelaksanaan tugas maupun yang terkait dengan pelaporan
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
- d. Komite Audit paling sedikit terdiri dari:
  - 1) Seorang Komisaris Independen;
  - 2) Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi;
  - 3) Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian pada bidang hukum atau perbankan;
- e. Ketua Komite adalah Komisaris Independen
- f. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain

**3. Persyaratan Keanggotaan**

Persyaratan keanggotaan Komite Audit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya



- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan
- e. Paling sedikit 1 (satu) anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian pada bidang akuntansi dan keuangan
- f. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lainnya kepada Bank yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen
- h. Tidak memiliki saham langsung maupun saham tidak langsung pada Bank
- i. Anggota Komite Audit dalam hal memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut
- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank; dan
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.

#### 4. Tugas dan Tanggung Jawab


Tugas dan tanggung jawab Komite Audit pada pelaksanaan fungsinya meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan Bank
- c. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapatan antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan Akuntan Publik (AP) dan KAP berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan memantau pelaksanaan tindak lanjutnya
- f. Menelaah pengaduan yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
- g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris yang terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank;
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit secara khusus terbagi atas 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit terhadap struktur dan sistem pengendalian internal serta kepatuhan Bank yang meliputi:
  - 1) pemantauan terhadap kecukupan proses pelaporan keuangan seperti laporan keuangan triwulanan, laporan tahunan, laporan publikasi, proyeksi dan informasi keuangan lainnya yang akan disampaikan ke publik, Bank Indonesia serta institusi otoritas lainnya
  - 2) penelaahan terhadap kecukupan fungsi Audit Internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan dan anggarannya serta pekerjaan yang telah dilaksanakan
  - 3) penelaahan terhadap pemenuhan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Bank sesuai dengan ketentuan regulator;
  - 4) pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta menindak lanjuti hasil audit yang dilakukan oleh Manajemen dan Satuan Kerja Operasional terkait lainnya
  - 5) pemantauan terhadap transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai ketentuan yang berlaku
  - 6) pemantauan terhadap Bank terkait dengan kewajiban dan pemenuhan
    - a) penyusunan serta penyajian laporan melalui tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur oleh regulator
    - b) transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah sesuai ketentuan otoritas yang berlaku
    - c) transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa terhadap nasabah mengacu terhadap ketentuan yang berlaku
    - d) penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan pihak-pihak terkait lainnya mengacu kepada regulasi yang berlaku
  - 7) hasil pemantauan telah tersaji secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi:
    - a) Laporan Tahunan keuangan dan non-keuangan;
    - b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank;
    - c) penelaahan terhadap temuan dan tindak lanjut penerapan Tata Kelola Perusahaan;
- b. Pemantauan dan penilaian terhadap kinerja atau pelaksanaan tugas fungsi SKAI, meliputi:

- 1) Penelaahan terhadap tugas dan fungsi SKAI sesuai pedoman dan ketentuan antara lain:
  - a) ketersediaan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank yang ditentukan oleh regulator di bidang perbankan, meliputi:
    - (1) Penyusunan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*);
    - (2) Pembentukan SKAI;
    - (3) Penyusunan panduan audit internal.
  - b) independensi SKAI terhadap satuan kerja operasional
  - c) mengkaji ulang efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar yang ditetapkan regulator di bidang perbankan oleh pihak eksternal setiap (3) tiga tahun
  - d) ketersediaan sumber daya yang berkualitas pada penyelesaian tugas secara efektif termasuk rencana dan realisasi peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkelanjutan
  - e) melaksanakan penilaian tugas sekurang-kurangnya meliputi:
    - (1) kecukupan Sistem Pengendalian Internal Bank;
    - (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank;
    - (3) kualitas kinerja.
  - f) pelaporan temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g) pemantauan terhadap perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan oleh *auditee*;
  - h) penyusunan dan pengkinian pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) Pemantauan terhadap pelaporan SKAI atas seluruh hasil temuan yang dapat mengganggu kelancaran dan/atau membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- c. Pemantauan dan penilaian terhadap KAP serta pelaksanaan tugas dan fungsinya, meliputi:
  - 1) evaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan Bank sesuai ketentuan
  - 2) proses penunjukkan AP dan KAP yang sama oleh Bank sesuai ketentuan
  - 3) penunjukkan KAP atas audit laporan keuangan tahunan Bank diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris;
  - 4) RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukkan KAP kepada Dewan Komisaris apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukkan AP/dan atau KAP disertai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria batasan KAP yang dapat ditunjuk



- 5) penugasan audit kepada AP dan KAP sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) yang sekurang-kurangnya memenuhi beberapa aspek berikut:
  - a) kapasitas KAP yang ditunjuk;
  - b) pengalaman kerja dan sumber daya;
  - c) legalitas perjanjian kerja;
  - d) ruang lingkup audit;
  - e) standar profesional akuntan publik, dan
  - f) komunikasi KAP dengan regulator.
- 6) Evaluasi pelaksanaan audit oleh KAP meliputi kecukupan program kerja dan penelaahan rencana pemeriksaan (*review audit plan*) KAP termasuk berkaitan dengan struktur pengendalian internal, pos-pos materiil dan manajemen risiko;
- 7) Monitoring hasil Laporan KAP sesuai kontrak kerja meliputi:
  - a) batas waktu (*time limit*) laporan hasil pemeriksaan;
  - b) penelaahan pekerjaan KAP meliputi independensi, pemenuhan standar profesional akuntan publik, kecukupan pengungkapan (*disclosure*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 5. Wewenang

Kewenangan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### 6. Rapat Komite Audit

Tata cara pelaksanaan rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai kebutuhan Bank;
- b. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pihak Independen
- c. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;

*Handwritten signature*

- d. Keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- e. Rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan alasan perbedaan tersebut. Risalah rapat ditanda tangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris
- f. Rapat dapat dilaksanakan secara luring maupun daring melalui media digital yang memungkinkan peserta rapat Komite Audit berpartisipasi pada rapat tersebut.

#### 7. Masa Tugas Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Masa tugas tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

#### 8. Pelaporan


- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan disertai dengan rekomendasi.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank
- c. Laporan Komite Audit ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua Komite Audit dan salah seorang anggota Komite Audit.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan wajib dimuat dalam situs web Bursa Efek dan/atau situs web Bank

#### 9. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran

Komite Audit melakukan penelaahan atas pengaduan/pelaporan terhadap dugaan pelanggaran pelaporan keuangan yang diterima dan memberikan usulan tindak lanjut kepada Dewan Komisaris

#### 10. Lain-lain

- a. Anggota Komite Audit dilarang mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok baik secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan sah yang telah ditetapkan.
- b. Biaya yang timbul terkait dengan kegiatan Komite Audit dibebankan pada Bank
- c. Piagam Komite Audit dapat ditinjau secara berkala dan/atau apabila diperlukan pengkinian dengan persetujuan Dewan Komisaris.



- d. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Audit ini akan diatur kemudian dengan surat Keputusan Dewan Komisaris.

Surabaya, 28 JUN 2022

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**  
**KOMITE AUDIT**

Ketua

  
**SUMARYONO**  
Komisaris Independen

Anggota

  
**CANDRA FAJRI ANANDA**  
Komisaris Independen

Anggota

  
**MOHAMMAD MAS'UD**  
Komisaris Independen

Anggota

  
**ELLEN THERESIA SIHOTANG**  
Pihak Independen